

## BAB II

### IBNU SABIL DAN TUNAWISMA

#### A. *Ibnu sabil*

##### 1. Pengertian *Ibnu sabil*

Istilah *ibnu sabil* terdiri dari dua kata, yakni *ibnu* dan *sabil*. Secara bahasa, arti dari kedua kata tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

الإبن: هو حيوان يتولد من نطفة شخص اخر من نوعه<sup>1</sup>

Artinya: “Anak adalah hewan yang dilahirkan dari *nutfah* (air mani) orang lain dari sejenisnya”

السبيل الطريق وما وضع منه يدكر و يؤنث<sup>2</sup>

Artinya: *Sabil* adalah *thariq* (jalan) dengan orang-orang yang berjalan di atasnya, baik laki-laki maupun wanita

Dua kata di atas, dalam kaidah bahasa Arab merupakan bentuk *idlafah*. Dalam bentuk idlafah, terkandung makna *min*, *fi*, dan *li* di mana dua kandungan makna yang pertama merupakan prioritas dalam memaknai bentuk *idlafah*. Apabila kedua makna tersebut tidak dapat digunakan, maka baru dapat dipergunakan makna *li*. Dari pengertian secara bahasa kedua kata yang membentuk istilah *ibnu sabil*, dapat diketahui bahwa *ibnu sabil* secara harfiah berarti “anak manusia yang berada di jalan”.

---

<sup>1</sup> Imam Ali bin Muhammad al-Jurjaniy, *Kitab al-Ta'rifat*, Surabaya: Haramain, 2001, hlm. 5.

<sup>2</sup> Jamaluddin Muhammad bin Mukarram al-Anshari, *Lisan al-Arab Juz XIII*, t.kp: tp., 1975, hlm. 340.

Sedangkan secara istilah, ada beberapa arti yang melekat pada istilah *ibnu sabil* dari beberapa pendapat para ulama. Berikut ini akan dipaparkan beberapa pendapat ulama mengenai pengertian *ibnu sabil*,

Jamaluddin Muhammad bin Mukarram al-Anshari memberikan definisi *ibnu sabil* sebagai berikut:

وإبن السبيل المسافر الذي انقطع به وهو يريد الرجوع إلى بلده ولا يجد مايتبلَّغ به فله في الصدقات نصيب<sup>3</sup>

Artinya: *Ibnu sabil* adalah *al-musafir* yaitu orang yang putus di tengah jalan, dan ia menghendaki untuk pulang ke negaranya dan tidak menemukan sesuatu yang bisa menyampaikannya, maka dia mendapatkan bagian dari shodaqoh.

Imam Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh Jamaluddin Muhammad, memberikan definisinya sebagai berikut:

وقال الشافعي: سهم سبيل الله في أية الصدقات يعطى منه من أراد الغزو من أهل الصدقة فقيرا كان أو غنيا. قال وإبن السبيل من أهل الصدقة الذي يريد البلد غير بلده لأمر يلزمه قال ويعطى الغازى الحمولة والسلاح والنفقة والكسوة ويعطى إبن السبيل قدر مايلَّغه البلد الذي يريد في نفقته وحمولته<sup>4</sup>

Artinya: Imam Syafi'i berkata: bagian *sabilillah* -dalam ayat *shodaqoh*- itu diberikan kepada orang-orang yang hendak berperang dari *ahl shodaqoh* baik dia fakir maupun kaya. Imam Syafi'i Berkata: sedangkan *ibn sabil* termasuk *ahl al-shodaqot*; yaitu orang yang menghendaki negara tapi bukan negaranya karena suatu perkara yang wajib. Imam Syafi'i berkata: dan orang yang berperang diberi alat transportasi, senjata, *nafaqoh*, pakaian, sedangkan *ibn sabil* diberi kira-kira sesuatu yang bisa menyampaikan pada Negara yang dikehendaknya dalam hal *nafaqoh* dan alat transportasinya.

Menurut Ibnu Qudamah, *ibnu sabil* adalah sebagai berikut:

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 341.

<sup>4</sup> *Ibid.*

إبن السبيل المسافر الذى ليس له ما يرجع به إلى بلده وإن كان يسار فى بلده فيعطى ما يرجع به إلى بلده<sup>5</sup>

Artinya: *Ibnu sabil* adalah seseorang yang melakukan perjalanan (musafir) yang tidak memiliki kemampuan untuk kembali ke negerinya, dan untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju negerinya maka diberi kepadanya sesuai kebutuhan yang dapat mengembalikannya ke negerinya

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa *ibnu sabil* memiliki substansi seseorang yang kehabisan bekal akibat dari perjalanan yang dilakukannya dari suatu negeri ke negeri lainnya demi kemaslahatan. Makna jalan tidak lantas menjadi rujukan keberadaan yang berarti *ibnu sabil* berada di jalan melainkan sebagai pertanda dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh *ibnu sabil* yang memiliki hubungan dengan jalan, yakni kegiatan perjalanan. Esensi yang terkandung dalam pengertian *ibnu sabil* ini adalah bahwa orang yang dalam perjalanan tidak memiliki batasan kriteria status ekonomi, *ibnu sabil* dapat berasal dari golongan apapun, tidak harus miskin. Orang kaya yang kehabisan bekal dalam perjalanannya dan terputus dari harta bendanya di negerinya juga dapat dimasukkan ke dalam kelompok *ibnu sabil*.<sup>6</sup>

---


<sup>5</sup> Ibnu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni Juz II*, Beirut: Daar al-Kitab al-Arabiyy, t.th., hlm. 702.

<sup>6</sup> Hal ini seperti dijelaskan dalam M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 205; T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 191; Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: QultumMedia, 2008, hlm. 149-150; Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fatwa-fatwa Zakat*, terj. Suharlan dkk., Jakarta: Darus Sunnah, 2008, hlm. 216-217.

2. Dasar Hukum *Ibnu sabil*


*Ibnu sabil* sebagai salah satu kelompok yang memiliki hak untuk menerima pemberian sedekah telah dijelaskan oleh Allah dalam beberapa firman-Nya sebagai berikut:

Q.S. al-Isra' ayat 26



Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.


Q.S. ar-Rum ayat 38



Artinya: Maka berikanlah kepada Kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang beruntung.


Q.S. al-Baqarah ayat 215





Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

Q.S. at-Taubah ayat 60



Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

3. Perkembangan Makna *Ibnu sabil*

Pada perkembangan pemikiran Islam, pengertian *ibnu sabil* kemudian berkembang. Oleh Ulama Hanbali, pengemis dimasukkan ke dalam kelompok *ibnu sabil*. Hal ini didasarkan pada keadaan yang dialami oleh para pengemis ketika berada di jalanan.<sup>7</sup> Di samping pengemis, yang

<sup>7</sup> Muhammad Hamid al-Fiq, *al-Insyaf Juz 3*, Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1956, hlm. 237.

dapat masuk ke dalam kelompok *ibnu sabil* adalah orang yang mengalami kegagalan dalam mencari rizki di kota.<sup>8</sup>

Selain itu, esensi perjalanan dalam istilah *ibnu sabil* tidak hanya dimaknai sebagai proses kegiatan yang sengaja atau diinginkan oleh seseorang melainkan juga kegiatan perjalanan yang terpaksa dilakukan. Perjalanan yang terpaksa dilakukan tersebut di antaranya adalah perjalanan mencari suaka ke negeri lain maupun mengungsi karena bencana alam atau karena peperangan. Selain itu, terdapat juga pengembangan *ibnu sabil* dalam bentuk pemberian yang dilakukan sebelum orang melakukan perjalanan. Pemberian ini diberikan karena adanya faktor ketidakmampuan bekal dalam perjalanan yang akan dilakukannya. Hal ini salah satunya diwujudkan dalam pemberian beasiswa kepada para pelajar.<sup>9</sup>

#### 4. Khilafiyah Ulama tentang Ketentuan-ketentuan terkait Pemberian kepada *Ibnu sabil*

Dalam pemberian zakat kepada *ibnu sabil*, ada beberapa ketentuan yang terkandung di dalamnya dan telah menjadi pembahasan dalam *fiqh*. Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi ketentuan syarat, bentuk pemberian, dan tata cara pemberian. Berikut ini akan dipaparkan khilafiyah terkait dengan ketentuan-ketentuan tersebut.

##### a. Khilafiyah mengenai syarat *ibnu sabil*

---

<sup>8</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 206.

<sup>9</sup> Pendapat tentang pengembangan *ibnu sabil* untuk beasiswa dinyatakan oleh Imam Syafi'i, hal ini dapat dilihat dalam -- Penjelasan terkait dengan penerapan beasiswa sebagai bagian *ibnu sabil* dapat dilihat dalam Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 138-139; Lihat juga dalam T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 191.

Secara umum, syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berhak menerima zakat sebagai *ibnu sabil* mencakup tiga hal, yakni:<sup>10</sup>

- 1) Sedang berada dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya.
- 2) Perjalanan yang dilakukan bukan merupakan perjalanan maksiat atau tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
- 3) Benar-benar dalam keadaan yang membutuhkan untuk sampai kepada negerinya.

Terkait dengan syarat pertama, apabila seseorang yang berada dalam atau melakukan perjalanan telah memiliki bekal, maka dia tidak berhak diberi hak zakat sebagai *ibnu sabil* meskipun dia dalam perjalanan yang dimaksud dalam *ibnu sabil*. Meski demikian, tidak semua *ibnu sabil* yang kehabisan bekal dapat diberikan zakat sebagai *ibnu sabil*. Bagi orang yang tidak memiliki kemampuan ekonomi di negerinya dan belum mencari hutangan, maka dia berhak diberi zakat sebagai *ibnu sabil*. Tetapi jika dia telah mencari pinjaman, maka dia tidak dapat diberikan zakat sebagai *ibnu sabil*. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa apabila *ibnu sabil* yang kehabisan bekal, khususnya orang yang memiliki kemampuan ekonomi di negerinya, menemukan orang yang dapat memberinya hutang untuk biaya perjalanan, maka orang tersebut tidak dapat diberikan zakat dari kelompok *ibnu sabil*. Sebaliknya, apabila

---

<sup>10</sup> Hikmat Karunia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: QultumMedia, 2008, hlm. 150.

dia tidak menemukan orang yang dapat memberinya pinjaman, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat sebagai *ibnu sabil*.<sup>11</sup> Pendapat tersebut berlawanan dengan pendapat yang dinyatakan oleh Ibnu Arabi dan Imam Qurtubi. Kedua ulama ini secara tegas menyatakan bahwa *ibnu sabil* tetap mendapatkan haknya dari zakat meskipun dia telah mendapatkan hutang.<sup>12</sup>

Sedangkan pendapat ulama mazhab Hanafi lebih merujuk pada jalan tengah dengan menyatakan bahwa mencari hutang adalah utama namun bukanlah suatu kewajiban bagi *ibnu sabil* karena dikhawatirkan jika orang tersebut tidak mampu membayar hutangnya. Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Imam Nawawi dengan redaksi yang berbeda. Menurut Imam Nawawi, *ibnu sabil* bisa mencari pinjaman namun tidak mesti ia harus meminjamnya, akan tetapi orang yang akan meminjami dapat memberikannya kepada *ibnu sabil* sebagai zakat kepadanya.<sup>13</sup>

Namun, meskipun syarat pertama telah terpenuhi, belum tentu seorang yang melakukan perjalanan dapat diberikan zakat sebagai *ibnu sabil*. Syarat yang harus terpenuhi berikutnya adalah menyangkut perjalanan yang dilakukan oleh seseorang. Syarat perjalanan yang

---

<sup>11</sup> Ungkapan Syafi'i ini dapat dilihat dalam Ibnu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *loc. cit*; Hal ini juga dijelaskan dalam T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 191-192.

<sup>12</sup> Dua pendapat di atas sebagaimana dikutip dalam Yusuf Qardhâwi, *Hukum Zakat*, terj. Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, "*Fiqhuz Zakat*", Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 1993, hlm. 658.

<sup>13</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam *Ibid*. Kebolehan mencari pinjaman bagi *ibnu sabil* juga dijelaskan dalam Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fatwa-fatwa Zakat*, terj. Suharlan dkk, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008, hlm. 217.

harus dilakukan adalah perjalanan yang baik atau untuk kemaslahatan. Maksudnya adalah apabila perjalanan yang dilakukan untuk kemaslahatan, maka seseorang tersebut dapat menerima hak zakat sebagai *ibnu sabil*. Sedangkan pada perjalanan yang dilakukan bukan untuk kemaslahatan melainkan untuk maksiat, maka orang tersebut tidak dapat menerima hak zakat sebagai *ibnu sabil* kecuali apabila dia telah bertaubat terlebih dahulu.

Selain terkait dengan tujuan perjalanan, pemberian zakat kepada seseorang yang melakukan perjalanan sebagai *ibnu sabil* juga disandarkan pada tingkat kepentingan perjalanannya. Maksudnya adalah bahwa perjalanan yang dilakukan tersebut harus benar-benar perjalanan yang sangat diperlukan. Contoh perjalanan dalam bentuk ini adalah perjalanan untuk berdarmawisata. Mengenai hal ini, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, khususnya di kalangan Syafi'i dan Hanbali. Sebagian ulama berpendapat bahwa perjalanan berdarmawisata dapat diberikan hak zakat sebagai *ibnu sabil* karena bukan merupakan perjalanan untuk maksiat. Sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa perjalanan untuk berdarmawisata tidak dapat diberikan karena dalam perjalanan tersebut terkandung bentuk adanya kelebihan harta.<sup>14</sup>

b. Khilafiyah mengenai bentuk pemberian kepada *ibnu sabil*

---

<sup>14</sup> Yusuf Qardhâwi, *op. cit.*, hlm. 656.

Pemberian kepada *ibnu sabil* dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, yakni:

- 1) Diberikan kepada *ibnu sabil* seluruh biaya yang dibutuhkan selama perjalanan dan tidak lebih dari itu.
- 2) Diberi biaya dan pakaian hingga mencukupi bagi orang yang tidak memiliki harta sama sekali dalam perjalanannya. Tapi jika dia memiliki harta namun tidak mencukupi, maka hanya diberi harta sesuai dengan kebutuhannya saja.
- 3) Diberikan kepadanya kendaraan. Pemberian kendaraan ini dilakukan kepada *ibnu sabil* yang dalam keadaan lemah fisik untuk berjalan maupun lemah fisik untuk mengangkut barang bawaannya. Dalam memenuhi kebutuhan kendaraan bagi *ibnu sabil* tidak harus dengan jalan membeli. Apabila harta zakat tidak memenuhi harga beli kendaraan, maka kendaraan untuk kepentingan *ibnu sabil* dapat diperoleh dengan jalan sewa.
- 4) Diberikan kepadanya kebutuhan selama menetap dalam perjalanannya

Terkait dengan pemberian zakat kepada *ibnu sabil*, ada perbedaan pendapat mengenai waktu pemberian zakat dan kelebihan sisa dari zakat ketika *ibnu sabil* telah sampai kembali ke negerinya. Sebagian ulama berpendapat bahwa pemberian kepada *ibnu sabil* dilakukan pada saat ketika akan pulang dan bukan di tengah perjalanannya. Sedangkan sebagian lagi berpendapat bahwa *ibnu sabil*

yang dapat diberikan hak zakat adalah *ibnu sabil* yang langsung pulang setelah sampai pada tujuannya. Apabila *ibnu sabil* tersebut terlebih dahulu tinggal, maka dia tidak dapat diberikan hak zakatnya sebagai *ibnu sabil*. Dari perbedaan pendapat tersebut, ada pendapat tengah yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i. Beliau menyatakan bahwa *ibnu sabil* yang tinggal di tempat yang dituju dan tidak langsung pulang tetap dapat mendapat haknya sebagai *ibnu sabil* selama tidak melebihi waktu untuk meng-*qashar* shalat, yakni kurang dari empat hari. Namun jika melebihi batasan untuk meng-*qashar* shalat, maka *ibnu sabil* tidak berhak untuk menerima zakat.<sup>15</sup>

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pemberian zakat kepada *ibnu sabil* diwujudkan dengan membangun rumah untuk penginapan *ibnu sabil* dan pemenuhan kebutuhan selama menginap. Selain itu, Umar juga menyediakan sarana-sarana air minum dan kebutuhan *ibnu sabil* yang dibangun di sepanjang jalan Mekkah – Madinah.<sup>16</sup>

Perbedaan pendapat juga terkait dengan sisa biaya yang diperoleh *ibnu sabil* setelah sampai di tempat tujuan. Menurut Imam Syafi'i, sisa biaya tersebut harus dikembalikan karena telah hilangnya kebutuhan sebagai *ibnu sabil*. Sedangkan menurut ulama Hanafi, tidak ada keharusan bagi *ibnu sabil* untuk mengembalikan sisa biaya yang diperolehnya.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 660.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 653.

## B. Tunawisma

### 1. Pengertian dan Keadaan Tunawisma di Indonesia

Istilah tunawisma terdiri dari dua kata, yakni tuna dan wisma. Kata tuna memiliki arti luka, rusak, kurang atau tidak memiliki.<sup>17</sup> Sedangkan kata wisma memiliki arti bangunan untuk tempat tinggal.<sup>18</sup> Penggabungan dua kata tersebut kemudian menghasilkan arti orang yang tidak mempunyai tempat tinggal atau gelandangan.<sup>19</sup>

Sedangkan dalam istilah bahasa Arab, tunawisma dikenal dengan istilah *mahruman min al-ma'wa*. Istilah tersebut pada dasarnya juga terdiri dari dua kata, yakni *mahruman* dan *al-ma'wa*. Kata *mahruman* berasal dari akar kata *haram* yang artinya sesuatu yang terhalang atau dilarang. Sedangkan kata *al-ma'wa* berarti tempat tidur. Arti dari pertemuan dua kata tersebut adalah orang yang terhalang untuk memiliki tempat beristirahat.<sup>20</sup>

Tunawisma merupakan permasalahan sosial yang hampir menjadi masalah di setiap negara. Di Indonesia, jumlah tunawisma tidak diketahui secara pasti. Masih ada perselisihan di antara para pihak yang berkompeten dalam masalah tuna wisma. Badan Pusat Statistik, berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada tahun 2010 menyatakan bahwa jumlah tuna wisma di Indonesia sekitar 18.935 orang. Hasil ini

---

<sup>17</sup> Tim Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia, 2008, hlm. 1502.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 1562. Lihat juga dalam Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm. 1130.

<sup>19</sup> Tim Pusat Bahasa, *op. cit.*, hlm. 1502.

<sup>20</sup> Terkait dengan pemaknaan haraman dapat dilihat dalam Jamaluddin Muhammad bin Mukarram al-Anshari, *Lisan al-Arab Juz XV*, t.kp: tp., 1975, hlm. 9.

berbeda dengan survey yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) yang menyatakan jumlah tunawisma di Indonesia 25.662 orang. Sedangkan menurut Iman Sugena, pengamat ekonomi nasional, jumlah tersebut masih kecil. Menurutnya, jumlah tersebut belum seberapa dengan perkiraan beliau mengenai jumlah tunawisma yang ada di Jakarta yang mencapai ratusan ribu. Lebih lanjut menurutnya, Pemerintah harus segera menyelesaikan masalah tunawisma dan tidak hanya berkutat pada jumlah angka semata. Solusi yang dapat ditempuh oleh Pemerintah menurut beliau adalah dengan membangun rumah-rumah singgah yang berdekatan dengan lokasi para tunawisma.<sup>21</sup>

Tunawisma tidak seluruhnya terdiri dari orang yang tidak memiliki pekerjaan. Ada beberapa kelompok tunawisma yang memiliki pekerjaan. Meski demikian, mereka tetap tidak memiliki tempat tinggal dan memilih tinggal di emperan toko, di stasiun, di emperan jalan dan lain sebagainya. Pekerjaan tunawisma di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Membecak
- b. Memburuh (kuli)
- c. Mencari puntung rokok, pecahan kaca
- d. Melacurkan diri
- e. Kerja di penampungan

---

<sup>21</sup> <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/10/31/272625/293/14/Pemerintah-Berkutat-pada-Angka-Tuna-Wisma-Merajalela> diakses tanggal 11 Desember 2011.

f. Mengemis, dan lain-lain<sup>22</sup>

Dalam menjalani kehidupannya, tunawisma memiliki dua pola sosial, yakni tunawisma perorangan dan kelompok. Tunawisma yang hidup berkelompok umumnya memiliki ketua (pimpinan) dan mereka taat kepada pimpinan mereka. Meskipun ada yang memiliki pekerjaan, namun pada kenyataannya, para tunawisma masih belum mampu untuk mencukupi kebutuhan keseharian dan lebih utama kebutuhan akan tempat tinggal.<sup>23</sup>

2. Penyebab munculnya tunawisma

Kemunculan tunawisma dapat disebabkan oleh beberapa hal yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Sebab-sebab yang berhubungan dengan jasmani dan rohani, seperti:

- 1) Frustrasi (tekanan jiwa)
- 2) Cacat fisik
- 3) Cacat mental
- 4) Malas bekerja

b. Sebab-sebab sosial/kemasyarakatan, seperti:

- 1) Pengaruh-pengaruh buruk dalam masyarakat seperti madat, judi, dan lain-lain
- 2) Gangguan keamanan dan bencana yang menyebabkan masyarakat mengungsi ke daerah lain

---

<sup>22</sup> [www.http:// elearning.gunadarma.ac.id/.../bab8\\_masalah\\_sosial\\_dan\\_manfaat\\_sosial](http://elearning.gunadarma.ac.id/.../bab8_masalah_sosial_dan_manfaat_sosial) hlm. 101. diakses tanggal 11 Nopember 2011.

<sup>23</sup> *Ibid.*

- 3) Pengaruh konflik sosial
- c. Sebab-sebab ekonomi, seperti:
- 1) Kesulitan menanggung biaya hidup, lebih-lebih yang memiliki anggota keluarga banyak
  - 2) Kecilnya pendapatan perkapita
  - 3) Kegagalan bidang pertanian dan belum berkembangnya industry sehingga tidak dapat menyerap tenaga kerja.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 100.